

Lampiran 1 . Surat permohonan menjadi responden dan daftar pertanyaan

Tegal, Desember 2008

Hal : Permohonan menjadi responden

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr. Perawat

Rumah Sakit Umum dr. Soeselo Slawi

Di Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilakukannya penelitian Tesis Program Megister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijopranto Semarang dengan judul:

“Aspek Legal Kewenangan Perawat dalam Praktik Keperawatan” yang berlokasi di kantor Bapak/Ibu/Sdr-i bekerja, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr-i untuk menjadi responden bagi penelitian kami. Untuk keperluan itu yang perlu Bapak/Ibu/Sdr-i lakukan adalah menjawab beberapa pertanyaan yang akan peneliti ajukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (in depth interview).

Adapun pertanyaan ada dihalaman yang sama dari surat kami ini.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Peneliti

Amestoni

Pertanyaan Untuk Perawat di Ruang Rawat Rumah Sakit Umum Di Tegal

A. Pertanyaan kategori kewenangan perawat dalam praktik keperawatan ditinjau dari peraturan perundang-undangan

1. Menurut anda, apa yang disebut jabatan fungsional perawat jabarkan menurut pengertian anda

.....
.....

2. Apa yang disebut dengan perawat profesional jabarkan menurut pengetian anda

.....
.....

3. Apakah anda mengerti tentang hak dan tanggung jawab perawat ?

.....
.....

4. Apakah anda mengerti tentang standard operasional prosedur di rumah sakit untuk perawat jelaskan apa saja?

.....
.....

5. Tindakan apa saja yang termasuk hitungan jasa dalam ruang rawat anda

.....
.....

6. Apakah anda sudah cukup puas dengan jasa perawatan yang anda terima selama ini?

.....
.....

B. Pertanyaan kategori penyebab tumpang tindih kewenangan perawat dalam praktik perawat dengan praktik dokter di Rumah Sakit Umum dr. Soesilo Slawi.

1. Tindakan keperawatan apa sajakah yang anda kerjakan diruang rawat selama 2 tahun terakhir

.....
.....

2. Apakah anda mengeti bahwa hecting, memasang infus, vena sectie, memasang kateter dan lain-lain yang merupakan tindakan infasive adalah kewenangan dokter ?

- a. ya
- b. tidak

3. Lalu mengapa anda melakukan pekerjaan menyuntik, hecting, memasang infus, vena sectie, memasang kateter dan lain-lain yang merupakan tindakan infasive? Jelaskan dengan pengertian sendiri.

.....

-
4. Apakah anda mengerti tentang penyelepasan tugas, jelaskan ?
.....
.....
5. Apakah ada standing order (penyelepasan) tugas secara tertulis dari dokter
.....
.....
6. Apakah anda menjelaskan tentang informed consent ?
.....
.....
7. Apakah anda tahu bahwa informed consent sebenarnya adalah kewenangan dokter ?
.....
.....
8. Apakah anda melakukan debridement?
.....
.....
- C. Pertanyaan kategori tanggung jawab hukum perawat dalam praktik keperawatan di Rumah Sakit Umum dr. Soesilo Slawi
1. Apakah anda mengetahui peraturan yang mengatur tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya?
.....
.....
 2. Apakah anda memahami Kepmenkes no 1239 tahun 2001?
.....
.....
 3. Apakah anda mengerti tentang permenkes yang mengatur tentang informed consent?
.....
.....
 4. Apakah anda memahami tentang pasal 32 ayat 1-4 di undang – undang kesehatan no 23 tahun 92
.....
.....



UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

Program Pascasarjana
Magister Hukum Kesehatan

Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telepon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-8445265, 8415429
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

Nomor : 112/B.7.3/MHK/XII/2008
Lamp : Proposal Tesis
H a l : Ijin Survey

23 Desember 2008

Kepada
Yth. Direktur RSU
Mitra Siaga Tegal
Di Tegal

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa di bawah ini :

Nama : AMESTONI

N I M : 04.93.0014

Judul Tesis :

**" ASPEK LEGAL KEWENANGAN PERAWAT DALAM PRAKTIK
KEPERAWATAN "**

Maka bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan survey penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.

Sekretaris Program Studi
Endang Wahyati Y, SH., MH
NIP. 0558051978051984006
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESAKTIAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi 52417
Telp. (0283) 491694 - Faks. (0283) 492023


SURAT REKOMENDASI RISET/KERJA PRAKTIK

Nomor : 072/300/XII/2008

- I. Dasar : Surat Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal
Nomor : 070/245/2008
Tanggal : 24 Desember 2008
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tegal, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian/riset/observasi dalam wilayah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : AMESTONI
 2. Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata (NIM. 04.93.0014)
 3. Alamat : Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat kabupaten Tegal.
 4. Penanggungjawab : Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.
 5. Maksud/tujuan : Penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul : "ASPEK LEGAL KEWENANGAN PERAWAT DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN".
 6. Lokasi : RSUD dr. Soeselo Slawi.
 7. Pembimbing : -
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan riset/kerja praktik tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Sebelum melaksanakan riset/kerja praktik, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/perangkat pemerintah yang berwenang/berkaitan;
 - c. Setelah riset/kerja praktik selesai dilaksanakan agar menyerahkan/melaporkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Tegal.
- III. Rekomendasi riset/kerja praktik ini mulai berlaku tanggal : 24 Desember 2008 s/d 24 Maret 2009.

Dikeluarkan di : SLAWI
Pada tanggal : 24 Desember 2008

A.N. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Tempusan : Kepada Yth.

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi;
3. Ybs;
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS

Alamat : Jl.Dr. Soetomo No.1 Slawi Telp. (0283) 3317847

Slawi, 24 Desember 2008

Nomer
Lampiran
Perihal

070 / 245 / 2008.
1 (satu) bendel.
Ijin Penelitian/Riset/Survey.

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tegal
di -

Slawi.

Menarik surat rekomendasi permohonan Ijin Survey :

Dari : Sekretaris Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan
Universitas Katolik Soegijapranata.

Nomor : 112/B.7.3/MHK/XII/2008

Tanggal : 23 Desember 2008

Bersama ini kami beritahukan, bahwa dalam wilayah Kabupaten Tegal akan dilaksanakan Ijin Penelitian / Riset / Survey atas nama :

AMESTONI
NIM. 04.93.0014

Judul : "ASPEK LEGAL KEWENANGAN PERAWAT DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN".

Sehubungan dengan itu kami tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian / riset / Survey dalam wilayah Kabupaten Tegal, dan bersama ini kami lampirkan fotocopy Surat Rekomendasi dari : Sekretaris Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.

Demikian untuk menjadikan perkira dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS

KABUPATEN TEGAL



Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Tegal (sebagai laporan).

(2) Yang bersangkutan.

3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RSUD DOKTER SOESELO

Alamat Jl. Dr. Sutomo No. 63 Telp. (0283) 491016 - 491761, Fax. 491016 Slawi 52419

SURAT KETERANGAN

Nomor : 445 / 1778 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A : ESTI PERTIWI

N I P : 010 253 993

JABATAN : Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Dokter Soeselo Kab.Tegal

Dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : AMESTONI

N I M : 04.93.0014

JABATAN : Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Telah melaksanakan Penelitian di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal pada tanggal

24 Desember 2008 s/d 24 Maret 2009 dengan judul "ASPEK LEGAL

KEWENANGAN PERAWAT DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Slawi, 12 Juni 2009

An. Direktur RSUD Dr.Soeselo
Kabupaten Tegal
Wadir.Umum & Keuangan
Ub. Kepala Bagian Tata Usaha

ESTI PERTIWI, SH
Penata Tk.I
NIP. 010 253 993